



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perbaikan tata kelola dalam pemberian wilayah pertambangan rakyat, wilayah izin usaha pertambangan dengan cara prioritas dan wilayah izin usaha pertambangan khusus dengan cara prioritas agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel serta mengutamakan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, perlu menyesuaikan mekanisme pemberian wilayah izin usaha pertambangan dengan cara prioritas dan wilayah izin usaha pertambangan khusus dengan cara prioritas;
- b. bahwa dalam perbaikan tata kelola pemberian wilayah pertambangan rakyat, wilayah izin usaha pertambangan dengan cara prioritas, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus dengan cara prioritas, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun

2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 944);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 944) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) WIUP terdiri atas:
 - a. WIUP Mineral radioaktif;
 - b. WIUP Mineral logam;
 - c. WIUP Batubara;
 - d. WIUP Mineral bukan logam;
 - e. WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu;
 - dan
 - f. WIUP batuan.
- (2) WIUP Mineral radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah dilakukan verifikasi bersama dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sebagai penguasaan negara.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, berasal dari:
 - a. hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan;

- b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau ditiadakan oleh pemegang IUP;
 - c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang IUP-nya berakhir atau dicabut;
 - d. hasil evaluasi terhadap eks wilayah kontrak/perjanjian;
 - e. hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Badan Usaha Penerima Penugasan dalam rangka penyiapan WIUP;
 - f. usulan dari gubernur; dan/atau
 - g. wilayah lainnya yang memiliki potensi kegeologian mineral dan batubara.
- (4) WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (5) WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan cara:
- a. lelang; atau
 - b. pemberian prioritas.
- (6) WIUP Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh dengan cara permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pemberian WIUP dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b harus mempertimbangkan:
- a. sebaran potensi geologi dengan indikasi potensi Mineral logam dan/atau Batubara;
 - b. manfaat nilai ekonomi bagi masyarakat; dan
 - c. penciptaan lapangan kerja di daerah.
- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberian WIUP dengan cara prioritas juga dapat mempertimbangkan:
- a. wilayah atau kawasan sumber daya yang berdekatan dengan masyarakat; dan/atau
 - b. peningkatan nilai tambah/hilirisasi.
- (3) Pemberian WIUP dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (4) Informasi rencana pemberian WIUP dengan cara prioritas dimuat pada laman resmi Kementerian.
- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Terhadap permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan verifikasi melalui kanal resmi Kementerian dan Sistem OSS.
 - (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - (3) Terhadap pemohon WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan verifikasi administratif oleh menteri terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) huruf b dan huruf c serta Pasal 19A ayat (2) huruf a melalui mekanisme penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam Sistem OSS.
 - (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender, sejak permohonan diajukan.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui tanpa ada keputusan hasil verifikasi administratif, maka Menteri berwenang menentukan permohonan yang diajukan pemohon untuk dilakukan verifikasi lanjutan.
- 4. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
 - 5. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) WIUPK terdiri atas WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara.
- (2) WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penetapan WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari:
 - a. hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan;

- b. hasil evaluasi terhadap WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara yang dikembalikan atau ditiadakan oleh pemegang IUPK;
 - c. hasil evaluasi terhadap WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara yang IUPK-nya berakhir atau dicabut;
 - d. hasil evaluasi terhadap eks wilayah kontrak/perjanjian;
 - e. hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Badan Usaha penerima penugasan dalam rangka penyiapan WIUPK;
 - f. usulan dari gubernur; dan/atau
 - g. wilayah lainnya yang memiliki potensi evaluasi hasil kegeologian mineral dan batubara.
- (4) WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara:
- a. pemberian prioritas; atau
 - b. lelang.
6. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Pemberian WIUPK dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a harus mempertimbangkan:
 - a. sebaran potensi geologi dengan indikasi potensi Mineral logam dan/atau Batubara;
 - b. wilayah atau kawasan sumber daya yang berdekatan dengan masyarakat;
 - c. manfaat nilai ekonomi bagi masyarakat; dan
 - d. penciptaan lapangan kerja di daerah.
 - (2) Pemberian WIUPK dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
 - (3) Informasi rencana pemberian WIUPK dengan cara prioritas dimuat pada laman resmi Kementerian.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Terhadap pemohon pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan verifikasi melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan

- b. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- 8. Ketentuan Pasal 51 dihapus.
- 9. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) WP provinsi mencakup penetapan wilayah:
 - a. WUP;
 - b. WPR;
 - c. WPN; dan/atau
 - d. WUPK.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh gubernur dengan kriteria:
 - a. mempertimbangkan hasil evaluasi atas WP yang telah ditetapkan;
 - b. memperhatikan aspek daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup termasuk endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - c. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - d. jenis komoditas yang akan ditambang memiliki:
 - 1. cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter; atau
 - 2. cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WPR dapat diusulkan oleh gubernur terhadap wilayah yang telah diusahakan oleh masyarakat dalam bentuk penambangan tanpa izin.
- (4) Usulan WPR oleh gubernur untuk 1 (satu) blok dengan batasan paling luas 100 (seratus) hektare.
- (5) Berdasarkan evaluasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan WPR sebagai bagian dari WP.

- 10. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Atas penetapan WPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5), gubernur menyusun dokumen pengelolaan WPR untuk 1 (satu) blok atau lebih dari 1 (satu) blok.
- (2) Dokumen pengelolaan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan deskripsi yang memuat:

- a. koordinat dan peta;
 - b. kondisi batuan dan tanah;
 - c. kondisi perairan;
 - d. rencana penambangan;
 - e. perencanaan pengolahan dan pemurnian;
 - f. biaya produksi;
 - g. pengelolaan keselamatan;
 - h. pengelolaan lingkungan; dan
 - i. pedoman pengenaan iuran pertambangan rakyat.
- (3) Atas hasil evaluasi persyaratan dan dokumen pengelolaan WPR yang diajukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan dokumen pengelolaan WPR.

11. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Atas penetapan dokumen pengelolaan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), gubernur menerbitkan IPR.
- (2) Penerbitan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk orang perseorangan dengan luasan maksimal 5 (lima) hektare; dan
 - b. untuk Koperasi dengan luasan maksimal 10 (sepuluh) hektare.
- (3) Orang perseorangan atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi NIB dengan kegiatan usaha cakupan sesuai klasifikasi baku lapangan usaha di bidang Usaha Pertambangan.
- (4) Sebelum penerbitan IPR, Pemerintah Daerah provinsi harus melakukan:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap blok WPR;
 - b. pengumuman atas penentuan pembagian blok koordinat WPR yang telah ditentukan dalam dokumen pengelolaan WPR;
 - c. sosialisasi atas rencana penerbitan dan pengelolaan IPR dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat setempat yang terdampak;
 - d. fasilitasi pemenuhan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat atau perairan untuk lokasi yang berada pada wilayah lainnya dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. fasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.

- (5) Gubernur menerbitkan IPR sesuai dengan blok yang ditetapkan Menteri pada dokumen pengelolaan WPR.

12. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Setelah menerbitkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Gubernur bertanggung jawab atas:
 - a. keselamatan;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pemulihan dampak lingkungan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, dalam pelaksanaan IPR.
- (2) Tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IPR.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat permasalahan, Gubernur melakukan penyelesaian dan perbaikan tata kelola IPR.
- (4) Gubernur dapat menunjuk BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan pengolahan dan pemurnian Mineral logam yang dihasilkan dari Penambangan IPR di wilayahnya.

13. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setelah penerbitan IPR, Gubernur memfasilitasi pemegang IPR dalam menyelesaikan:

- a. persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk lokasi WPR yang berada pada kawasan hutan;
- b. rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pengelolaan sumber daya air untuk lokasi WPR yang berada pada daerah aliran sungai; dan
- c. persetujuan lainnya terkait pelaksanaan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

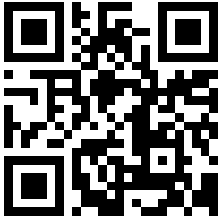
14. Ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dihapus.

15. Ketentuan Lampiran IV huruf A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

 Balai
Sertifikasi
Elektronik
BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 690

